

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara relevan, andal, dan tepat waktu agar informasi yang terkandung di dalamnya tetap bermanfaat bagi para penggunanya (Epi & Sukrya, 2021).

Salah satu aspek penting dalam penyampaian laporan keuangan adalah ketepatan waktu publikasinya. Ketepatan waktu menjadi karakteristik kualitatif informasi keuangan karena informasi yang terlambat disampaikan dapat kehilangan relevansi dan mengurangi manfaatnya bagi pengguna laporan keuangan.

Dalam praktiknya, dengan tanggal diterbitkannya keuangan auditan oleh auditor independen (Hidayati & Hermanto, 2018 dalam (Ananta et al., 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang menggantikan fungsi pengawasan pasar modal dari BAPEPAM menetapkan kewajiban bagi emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK serta mengumumkannya kepada masyarakat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan audit akuntan publik juga wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tersebut. Apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka OJK dapat

mengenaikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan serta mendorong perusahaan agar lebih tepat waktu dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi transparansi dan kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Meskipun sudah ada ketentuan terkait tenggat waktu untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit, kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengajukan laporan audit mereka secara terlambat. Berikut akan ditampilkan data dalam format tabel mengenai fenomena keterlambatan dalam pelaporan keuangan yang telah diaudit di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.

Tabel 1.1 Perusahaan Manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan

Tahun	Perusahaan Manufaktur tercatat wajib mempublikasikan laporan keuangan auditan	Perusahaan Manufaktur yang terlambat mempublikasikan laporan keuangan auditan	Persentase
2021	205	91	44,39%
2022	214	143	66,82%
2023	219	129	58,90%
2024	228	89	39,03%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 89 perusahaan publik yang belum menyampaikan laporan keuangannya, pada tahun 2023 sebanyak 129 perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, pada tahun 2022 juga ada sebanyak 143 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, dan juga pada tahun 2021 ada sebanyak 91 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Dapat

disimpulkan, antara tahun 2021-2024, belum terdapat pengurangan yang cukup signifikan dalam jumlah perusahaan yang mengirimkan laporan keuangan audit mereka dengan terlambat. Walau ada penurunan di tahun 2024 sebesar 19,87%, tetapi rata-rata masih sebanyak 52,28% perusahaan yang terlambat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya pengiriman laporan keuangan audit tepat waktu di kalangan perusahaan di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki beberapa faktor yang mungkin memengaruhi lamanya keterlambatan laporan audit (*audit report lag*).

Dimensi atau indikator *audit report lag* adalah mempunyai kecermatan, ketepatan, dan keahlian apabila auditor tidak mempunyai kecermatan, ketepatan, dan keahlian di dalam menjalankan audit, akan mempengaruhi lamanya penyelesaian audit atau akan menghasilkan *audit report lag* (ARL) yang makin panjang. Hal tersebut akan berdampak terhadap publikasi laporan keuangan korporat yang menyebabkan kualitas laporan keuangan semakin mengalami penurunan, terutama faktor keandalan dan relevansi informasi (Dewi, 2014) dalam (Kalbuana et al., 2024). Dimensi atau indikator *audit report lag* adalah :

1. *Preliminary lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. *Auditor's signature lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor.
3. *Total lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal. (Kalbuana et al., 2024).

Rasio Profitabilitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan keefektifitasan manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu (Munawir, 2001) dalam (Salim et al., 2022). Keunggulan yang dimiliki ROA yaitu pebanding untuk mengetahui posisi perusahaan dengan perusahaan industri yang sama, sebagai pengendali, kontrol, perencanaan, pengukuran efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh (Salim et al., 2022). Menurut Munawir (2007) profitabilitas perusahaan merupakan

kemampuan perusahaan dapat menghasilkan laba. Profitabilitas dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan bekerja secara efektif untuk menciptakan keuntungan bagi investor. Semakin baik profitabilitas perusahaan, maka akan semakin baik pula tingkat keuntungan dari perusahaan tersebut. (Astuti, 2024) Tolak ukur tingkat profitabilitas yaitu ROA (*return on assets*). ROA suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan didalam operasional bisnisnya dengan memanfaatkan sumber daya asetnya. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi pada asetnya dan begitu pula sebaliknya (Ula & Hidayat, 2021)

Ukuran perusahaan merupakan skala klasifikasi besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat dinilai melalui kepemilikan total aset, total penjualan setiap periode, jumlah tenaga kerja, dan berbagai faktor lainnya. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan semakin meluas. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset yang terdapat dalam laporan keuangan khususnya laporan posisi keuangan (neraca). Menurut Safitri, et al., (2019) dalam Christin & Sufiyati, (2024), *firm size* merupakan perbandingan besar atau kecilnya nilai suatu perusahaan yang dapat diukur melalui beberapa perspektif, contohnya nilai total asset perusahaan, total sales, nilai market share, dan lain sebagainya. Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar/kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain (Brigham dan Houston., 2019) dalam (Karnawati et al., 2022). Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kapitalisasi pasar. Ukuran sebuah perusahaan dapat diukur melalui total kapitalisasi pasar yang dimiliki. Oleh karena itu, seiring dengan tingginya nilai kapitalisasi pasar, ukuran perusahaan tersebut juga akan meningkat.

Selain itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya (Harjanto, 2017) dalam (Saputra et al., 2024). Pengukuran kantor akuntan publik dibagi menjadi dua yaitu *KAP the big four dan*

KAP non the big four. Menurut Wijaya, M. (2023) dalam Stevany (2024) salah satu faktor penting dalam memilih auditor adalah reputasi KAP Perusahaan ingin laporan keuangannya diaudit oleh KAP yang memiliki reputasi baik karena ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Dalam buku diktat auditing berbasis ISA: Prinsip Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan Musfiroh, L. (2021) dalam Stevany (2024) auditor wajib memiliki perilaku profesional agar tidak merusak citra KAP dan menjaga kepercayaan publik, auditor tidak boleh bergabung dalam usaha, pekerjaan atau kegiatan yang merusak reputasi KAP. Dengan demikian, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi lamanya proses audit (*audit delay*). KAP yang memiliki reputasi tinggi, seperti KAP yang tergolong *big four*, cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai, sistem audit yang lebih efektif, serta pengalaman yang lebih luas sehingga mampu menyelesaikan proses audit secara lebih efisien dan tepat waktu. Sebaliknya, KAP dengan reputasi yang lebih rendah kemungkinan memiliki keterbatasan sumber daya yang dapat menyebabkan proses audit menjadi lebih lama. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nugroho et al., 2023) yang menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*, di mana KAP bereputasi tinggi cenderung menghasilkan *audit delay* yang lebih singkat.

Pergantian auditor merupakan putusnya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan, yang kemudian Perusahaan akan mengangkat kembali auditor yang baru untuk melanjutkan atau menggantikan auditor yang lama tersebut hal ini disampaikan oleh (Praptika & Rasmini, 2016) dalam (Theresia P, 2022). Auditor harus *independen* dan objektif ketika menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Perikatan kantor akuntan publik oleh perusahaan merupakan perjanjian jasa audit dimana auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaian yang objektif atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Kepatuhan auditor terhadap standar *auditing* dapat berdampak pada lamanya *audit report lag* (Prasetyo et al., 2021) dalam (Budiadnyani et al., 2025).

Auditor independent membantu memastikan keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan. Perusahaan yang mengganti auditor dapat mengalami

penundaan audit yang lebih lama karena auditor baru perlu membiasakan diri dengan operasi dan pengendalian *internal klien*. Sebaliknya, beberapa perusahaan mengganti auditor karena keterlambatan audit yang ada, dengan harapan auditor baru dapat mempercepat prosesnya. Pergantian auditor, keputusan untuk mengganti *auditor eksternal*, dapat secara signifikan mempengaruhi keterlambatan audit. Namun, beberapa perusahaan mengganti auditor justru untuk mempercepat proses audit, karena percaya bahwa auditor baru dapat menyelesaikan audit dengan lebih efisien (Lai et al., 2020) dalam (Budiadnyani et al., 2025). Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan komponen fundamental dari pelaporan tujuan umum yang berkualitas, yang memainkan peran penting dalam nilai perusahaan dan mengurangi asimetri informasi (Sultana et al., 2014) dalam (Budiadnyani et al., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan pergantian auditor terhadap *audit delay*. Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dari segi periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan periode 2022–2024 yang merupakan periode pasca pandemi Covid-19. Pada masa tersebut, perusahaan dan auditor mulai beradaptasi dengan kondisi operasional yang lebih stabil setelah sebelumnya menghadapi berbagai kendala selama pandemi, seperti pembatasan aktivitas, perubahan sistem kerja, dan tantangan dalam proses pengumpulan bukti audit. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian audit dan penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih relevan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan, serta masih terbatasnya penelitian yang mengkaji *audit delay* pada periode pasca pandemi Covid-19, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik dan pergantian auditor terhadap *audit delay*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?
3. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?
4. Apakah Pergantian Auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
3. Menganalisis pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.
4. Menganalisis pengaruh pergantian auditor terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan *auditing*, khususnya dalam memperkaya literatur empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur. Melalui pengujian pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik dan pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada Periode 2022-2024, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif serta pemahaman yang lebih mendalam terkait determinan *audit delay* dalam konteks Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu, hasil penelitian ini

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan, sebagai bahan evaluasi bagi kantor akuntan publik dalam meningkatkan efisiensi proses audit, serta sebagai referensi bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam melakukan kaji ulang kebijakan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik.

